



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. ARTES, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/14/IX/2017, tertanggal 13 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 3 tahun sampai Penggugat pergi

Hlm. 1 dari 5 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX berumur 1 tahun 4 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, namun pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang awalnya Penggugat ketahui dari isi pesan singkat di ponsel Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat emosional, cepat tersinggung, bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat disaat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat hanya memberikan uang belanja Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam dua minggu sekali kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah kediaman orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020 Penggugat yang meminta izin kepada Tergugat untuk pergi kerumah kediaman orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan nunggu Tergugat memiliki uang terlebih dahulu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan sekarang Penggugat tinggal dirumah kediaman nenek Penggugat di XXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hlm. 2 dari 5 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, yang relaasnya telah dibacakan dipersidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa *"apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*, serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya *"Barang siapa dipanggil oleh Majelis Hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy

Hlm. 4 dari 5 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I dan Ahmad Patrawan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pirdaus, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nursal, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Ahmad Patrawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl